



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3695 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Kepala UPT Layanan Internasional Universitas Mulawarman, telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Dosen Pembimbing Program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Tahun Akademik 2023/2024 Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman, melalui Surat Nomor 488/UN17.U6/KP/2023 tanggal 10 November 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Dosen Pembimbing Program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Tahun Akademik 2023/2024 Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran UPT. Layanan Internasional Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 November 2023



Ir. I. Abdannur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3695 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 23 NOVEMBER 2023
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PROGRAM BAHASA INDONESIA
BAGI PENUTUR ASING (BIPA) TAHUN AKADEMIK
2023/2024 PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama Mahasiswa Program BIPA	Asal Negara	Nama Dosen Pembimbing Akademik
1	Jungeun Kee	Korea Selatan	Dr. RR. Dirgarini Julia N., S.Si., M.Sc
2	Ralaimbita Tolotsoa Fitahiana	Madagaskar	Indah Prihatiningtyas, ST., MT., Ph. D
3	Maso Daramae	Thailand	Sukemi, S.Pd., M.Sc
4	Mohammed H.M. Alzamli	Palestina	Sulistyo Prabowo, S.T.P., M.P., MPH., Ph.D



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.

IP190703021992031001